



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan, bahwa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Dana Otonomi Khusus, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran atas beban anggaran belanja;
- d. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung dan Bukti Pembayaran lainnya;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Februari 2019

BUPATI BIREUEN, *f.*


SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 177 TAHUN 2019
TANGGAL 6 FEBRUARI 2019

NAMA - NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN YANG DITUNJUK	BESARAN HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	ABDULLAH, S.Pd 19701213 199411 1001	Pembina IV/a	Sekretaris Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sumber Dana APBK, DAK dan DID	700.000,-	
2	ZAMZAMI, S.Pd 19700613 200012 1 002	Pembina IV/a	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sumber Dana OTSUS dan MIGAS	700.000,-	

BUPATI BIREUEN, f.-

SAIFANNUR